



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan **Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Linau, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Linau, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 20 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tahun **2012** Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di **Linau**, Wilayah Hukum **Kecamatan Bakung Serumpun**, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan** Pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 1 dari 5 halaman, Pentetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** yang bernama **Sabari** yang menikahkan secara langsung dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Super** dan **Yadi**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,-, sehelai kain dan sebetuk cincin emas;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan dan susah jangkauannya ke kantor KUA;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikarunia Satu(1) orang anak yang bernama **Antri Yanti**, Lahir di Linau, 05 Februari 2013 sekarang berumur 12 Tahun.

6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang;

8.-----  
Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada **Tahun 2012** dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 5 halaman, Pentetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada **Tahun 2012 di Linau**, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku  
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dimuka sidang menyatakan Pemohon II ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak secara islam melainkan secara adat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Halaman 3 dari 5 halaman, Pentapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon I tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon II dimuka sidang menyatakan Pemohon II ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak secara islam melainkan secara adat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II perkara Istbat karena Pemohon I masih dalam keadaan suami orang, karena itu Permohonan a quo mengandung cacat Formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Itsbat nikah nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 14456 Hijriah, oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan

Halaman 4 dari 5 halaman, Pentepan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Dbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh **H. Jumri, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,  
Ttd.

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

Panitera,  
Ttd.

**H. Jumri, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).